

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar adalah tempat bagi penjual maupun pembeli baik berupa barang-barang dan jasa tertentu. Pembeli bertindak sebagai kelompok yang menentukan permintaan barang atau jasa. Sementara penjual bertindak sebagai kelompok yang menentukan penawaran dari barang atau jasa tersebut (Mankiw, 2001). Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/kep/1/1998 mengenai Lembaga-lembaga usaha perdagangan, pasar dapat didefinisikan tempat untuk bertransaksi jual beli oleh pihak penjual maupun pembeli. Selanjutnya pasar tersebut digolongkan menjadi dua yaitu pasar modern dan pasar tradisional (Kemendag,2006).

Pasar tradisional merupakan pasar dimana penjual dan pembelinya dapat melakukan system tawar menawar barang secara langsung. Barang yang diperjualbelikan dipasar ini lebih cenderung kepada kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar modern sendiri adalah pasar dimana barang dan jasa yang beragam diperjual belikan sudah dengan harga yang pas dan tidak bisa ditawar, tempat terjadinya kegiatan jual beli adalah di plaza, mal, swalayan, dan lain-lain.

Pasar tradisional merupakan pasar dengan stand dan kios yang berderet dan cenderung tidak teratur berlangsung ditempat terbuka lokasinya biasanya berada dipinggir jalan utama sekitar pemukiman penduduk (Gallion, 1986). Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak melakukan transaksi langsung, harga tidak bisa ditawar dan sudah menyesuaikan dengan label harga yang sudah terpasang pada produk (Hutabarat, 2009). Saat ini pasar tradisional kurang diminati mengingat fasilitas dan kenyamanan saat berbelanja kurang memuaskan pelanggan, hal ini mengakibatkan konsumen banyak beralih ke pasar modern yang menawarkan fasilitas dan jumlah barang yang ditawarkan termasuk lengkap. Pasar modern kini bisa digapai hingga ke pelosok daerah yang membuat pasar tradisional menjadi sepi, hal ini membuat penurunan kepada pendapatan para pedagang.

Pasar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara, salah satunya ialah mampu menciptakan kegiatan perdagangan yang biasa menguatkan rumah tangga (baik konsumen, produsen, maupun rumah tangga pemerintah), pasar juga menjadi tempat penciptaan kesempatan kerja dimana banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas yang ada dipasar, mulai dari penciptaan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan (Soeratno, 2003).

Telah banyak upaya yang diterapkan pemerintah dalam pemeliharaan pasar tradisional agar Kembali diminati pelanggan. Salah satu caranya adalah dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Kegiatan revitalisasi adalah upaya dalam memperbaiki, menghidupkan kembali suatu hal agar pulih ke keadaan semula, dengan kata lain revitalisasi juga berarti kegiatan untuk menjadi vital. Vital memiliki makna sangat penting atau sangat dibutuhkan (Kemendag,2016).

Melalui kebijakan revitalisasi untuk pasar tradisional merupakan salah satu langkah atau kebijakan Kemendag untuk meningkatkan daya saing pasar, melalui upaya peningkatan omset pedagang yang mengakibatkan kesejahteraan pedagang yang lebih baik. Pemerintah juga membantu kelancaran akan logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat. Mekanisme pembiayaan revitalisasi/pembangunan pasar rakyat tersebut dilaksanakan melalui beberapa jalur pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBNP Kementerian Perdagangan RI (Kemendag,2016).

Tujuan revitalisasi sendiri adalah upaya pemerintah dalam memberikan aksel dalam bertransaksi jual beli yang aman dan nyaman agar meningkatnya pendapatan pedagang pelaku ekonomi lainnya. Pada dasarnya dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan tersebut, revitalisasi harus mengandung empat prinsip revitalisasi yaitu; prinsip ekonomi; perbaikan yang bertujuan menunjang kegiatan ekonomi formal dan informan. Prinsip fisik: proses pembangunan dan pengemabangan lingkungan pasar meliputi perbaikan bangunan, ruang tata hijau, sistem penghubung pasar tersebut, dan sistem tanda zonani bahwa di area tersebut ada pasar. Prinsip manajemen: pembangunan manajemen pasar yang memuat aspek mengenai hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan lokasi dagang dan pembiayaan

pasar, dan standar prosedur fasilitas, pengelolaan dan pelayanan pasar. Prinsip social: terciptanya lingkungan pasar yang menarik dan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam kegiatannya revitalisasi pasar harus memberikan prioritas revitalisasi kepada pasar yang memiliki empat kriteria. Yang pertama pasar yang sudah berumur melebihi 25 tahun. Selanjutnya pasar yang mengalami bencana kebakaran, pasca bencana alam dan pasca konflik sosial. ketiga pasar yang menjadi pusat kegiatan distribusi, pasar sibuk niaga dan pasar komoditas spesifik. Terakhir pasar yang belum memiliki bangunan utama masih bersifat darurat (Kemendag, 2016).

Kota Bukittinggi menjadi kota dengan pusat grosir terbesar di Pulau Sumatra. Pusat perdagangan di Kota Bukittinggi tersebar di Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Pada sektor ekonomi, Bukittinggi merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah Kota Padang di tingkat Sumatera Barat. Dilihat dari Bukittinggi dalam angka pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sebesar 5,58% dan untuk kota Padang sebesar 5,65% (Renstra DisKop, UKM, 2022).

Pasar Atas Kota Bukittinggi merupakan pasar rakyat bertipe A, dimana pasar tipe A memiliki kriteria berupa memiliki pedagang sebanyak 150 orang dan memiliki bangunan kantor pengelola dan fasilitas pembiayaan. Sudah memiliki WC, tempat sholat, pos layanan kesehatan, dan pusat keamanan. Sudah memiliki sanitasi air yang tertutup, tempat penampungan limbah dan buangan, Gudang barang, lokasi bongkar angkut barang, tempat parkir, ruang terbuka hijau, hidran dan alat pemadam, jaringan pengolahan air limbah (Ipal), dan telekomunikasi (PerMenDag, 2021).

Pada tahun 2017 terjadinya kebakaran yang mengakibatkan sebanyak 334 petak toko di Pasar Atas hangus terbakar. kebakaran ini membuat terganggunya kegiatan jual beli dipasar Atas Kota Bukittinggi. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembangunan ulang atas bangunan pasar pembangunan ini memakan waktu selama 2 tahun. Berdasarkan dari Dokumen

RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun 2016-2021 Kota Bukittinggi, jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Atas sebanyak 948 pedagang didalam toko, 24 pedagang didalam kios, 266 pedagang dilapangan bulanan, 610 pedagang dilapangan harian hari pasar, dan 497 pedagang dilapangan harian hari biasa.

Revitalisasi Pasar Atas selesai di bangun atau diperbaiki kembali pada 31 Desember 2019 yang dilaksanakan sebagai penyedia Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun yang dilaksanakan oleh Abipraya-Penta KSO dan Konsultan Manajemen Konstruksi oleh PT. Deta Decon. Bangunan yang dibangun berupa Bangunan gedung pasar seluas 39.720 m² yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement yang menampung 835 kios pedagang, fasilitas Pasar Atas Kota Bukittinggi lainnya yaitu toilet umum dan difabel per lantai, mushola, ruang laktasi dan aksesibilitas dalam bangunan berupa tangga, lift dan escalator. Kebijakan revitalisasi pasar atas ini berupaya mengembalikan fungsi semula selayaknya pasar, yang ditambah dengan perbaikan dan penambahan infrastruktur yang dapat menunjang daya tarik pengunjung untuk singgah dan berbelanja di Pasar Atas. Meningkatnya jumlah konsumen dipasar Atas otomatis akan mempengaruhi dari pendapatan pedagang tersebut (KemenPUPR,2022).

Berdasarkan penjelasan mengenai dampak revitalisasi pasar, dan jumlah pedagang di Pasar Atas Kota Bukittinggi, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Atas Kota Bukittinggi Terhadap Pendapatan Pedagang”

1.2 Rumusan Masalah

Pasar Atas Kota Bukittinggi merupakan pasar tradisional dimana tempat terjadinya transaksi jual beli secara langsung. Pasar juga tempat terjadinya tawar menawar barang dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Kota Bukittinggi menjadi kota dengan pusat grosir terbesar di Pulau Sumatra. Pusat perdagangan di Kota Bukittinggi tersebar di Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Kebakaran yang terjadi pada tahun 2017 membuat sebanyak 334 petak toko di Pasar Atas hangus terbakar. Kebakaran ini membuat terganggunya kegiatan jual beli

dipasar Atas. Kebijakan revitalisasi diharapkan mengembalikan fungsi semula pasar.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu: Bagaimana dampak dari revitalisasi pasar atas Kota Bukittinggi terhadap omset penjualan, dan pendapatan pedagang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak dari revitalisasi pasar atas terhadap omset penjualan, dan pendapatan pedagang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan mengenai tentang revitalisasi dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang
2. Sebagai acuan bagi pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang topik atau masalah yang sama di masa mendatang
3. Dapat mengetahui dari adanya suatu program revitalisasi memberikan dampak terhadap masyarakat

